



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulfan Trisbiyanto Alias Richard
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/23 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Asmara DKI RT.006/003 Kel. Semper Barat
Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yulfan Trisbiyanto Alias Richard ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
4. Hakim sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan 04 Maret 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan 03 Mei 2017

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN JKT.UTR tanggal 3 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN JKT.UTR tanggal 8 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulfan Trisbiyanto alias Richard terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagai mana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009'
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . Yulfan Trisbiyanto alias Richard berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Denda sebesar Rp 1000.000 .000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,2752 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,2143 gram;
 - 2) Hp merk Mitto warna silver berikut Sim card
 - 3) 3 (tiga) buah alat bantu hisap(pipet)
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 4) uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah dan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Yulfan Trisbiyanto alias Richard , pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Jl. Tipar Timur RT.008/002 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang didapat oleh Sdr. Purnama , Sdr. Candra Brilyan dan Sdr. Wahyu Dwi Jayanto yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara, yang dari informasi tersebut menyebutkan maraknya penyalahgunaan narkotika di sekitar Jl. Tipar Timur Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya atas informasi tersebut Sdr. Purnama , Sdr. Wahyu Dwi Jayanto Sdr Candra Brilyan dan Sdr. Wahyu Dwi Jayanto serta anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara lainnya melakukan penyelidikan di daerah dimaksud.

Bahwa kemudian dari penyelidikan tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat akan menuju ke sebuah rumah di Jl. Tipar Timur RT.008/004 No.24 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Mito warna silver dengan simcardnya serta uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa pembelian narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa telah membelikan shabu untuk Sdr. Agus alias Asep (belum tertangkap).

Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut dari Sdr. Herman (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 16.00 WIB di Rusun Ciincing Jakarta Utara seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram yang kemudian diserahkan Sdr. Agus alias Asep (belum tertangkap) untuk kemudian terdakwa bersama Sdr. Agus alias Asep (belum tertangkap) menggunakan narkotika tersebut rumah kontrakan Sdr Agus alias Asep. (belum tertangkap) di Jl. Tipar Timur RT.008/004 No.24 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Bahwa kemudian dilakukan penggerebekan terhadap rumah di Jl. Tipar Timur RT.008/004 No.24 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara yang kemudian diketahui adalah rumah atau tepat tinggalnya Sdr. Agus alias Asep

Halaman 3 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Pamungkas Bayu Aji Bin Gandimin, Sdr. Marulloh Bin Gayan dan Sdr. Zul Fahmi bin Muksin (berkas terpisah) yang saat itu ada di dalam rumah tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan badan dan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,60 gram dan 3 (tiga) buah alat bantu hisap (pipet).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 4310/NNF/2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2752 gram terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium berat netto 0,2143 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Yulfan Trisbiyanto alias Richard bersama dengan Sdr. Pamungkas Bayu Aji Bin Gandimin, Sdr. Marulloh Bin Gayan, Sdr. Zul Fahmi Bin Muksin (berkas terpisah) dan Sdr. Agus alias Asep (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Jl. Tipar Timur RT.008/004 No.24 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang didapat oleh Sdr. Purnama, Sdr. Candra Brilyan dan Sdr. Wahyu Dwi Jayanto yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara, yang dari informasi tersebut menyebutkan maraknya penyalahgunaan narkotika di sekitar Jl. Tipar Timur Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya atas informasi tersebut Sdr. Purnama, Sdr. Candra Brilyan dan Sdr. Wahyu Dwi Jayanto serta anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara lainnya melakukan penyelidikan di daerah dimaksud.

Halaman 4 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dari penyelidikan tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat akan menuju ke sebuah rumah di Jl. Tipar Timur RT.008/004 No.24 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Mito warna silver dengan simcardnya serta uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa pembelian narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa telah membelikan shabu untuk Sdr. Agus alias Asep (belum tertangkap).

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr Herman (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 16.00 WIB di Rusun Ciincing Jakarta Utara, kemudian terdakwa bersama Sdr. Agus alias Asep (belum tertangkap) menggunakan narkoba tersebut rumah kontrakan Sdr. Agus alias Asep (belum tertangkap) di Jl. Tipar Timur RT.008/004 No.24 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Bahwa kemudian dilakukan penggerebekan terhadap rumah di Jl. Tipar Timur RT.008/004 No.24 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara yang kemudian diketahui adalah rumah atau tepat tinggalnya Sdr Agus alias Asep. (belum tertangkap) yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Pamungkas Bayu Aji Bin Ngadimin , Sdr. Maruloh Bin Gayan dan Sdr. . Zul Fahmi bin Muksin (berkas terpisah) yang saat itu ada di dalam rumah tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan badan dan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,60 gram dan 3 (tiga) buah alat bantu hisap (pipet).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 4310/NNF/2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2752 gram terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium berat netto 0,2143 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Yulfan Trisbiyanto alias Richard , pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih dalam bulan November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Jl. Tipar Timur RT.008/004 No.24 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang didapat oleh Sdr.Purnama , Sdr. . Candra Brilyan dan Sdr. Wahyu Dwi Jayanto yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara, yang dari informasi tersebut menyebutkan maraknya penyalahgunaan narkotika di sekitar Jl. Tipar Timur Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya atas informasi tersebut Sdr.Purnama , Sdr. . Candra Brilyan dan Sdr. Wahyu Dwi Jayanto serta anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara lainnya melakukan penyelidikan di daerah dimaksud.

Bahwa kemudian dari penyelidikan tersebut selanjutnya dilakukan penggerebekan terhadap rumah di Jl. Tipar Timur RT.008/004 No.24 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara yang kemudian diketahui adalah rumah atau tepat tinggalnya Sdr.Agus alias Asep (belum tertangkap). Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Yulfan Trisbiyanto alias Richard , Sdr. Pamungkas Bayu Aji Bin Ngadimin , Sdr. Maruloh Bin Gayan M dan Sdr. . Zul Fahmi bin Muksin yang saat itu ada di dalam rumah tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan badan dan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,60 gram dan 3 (tiga) buah alat bantu hisap (pipet).

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Sdr.Agus alias Asep (belum tertangkap) melalui Yulfan Trisbiyanto alias Richard dengan cara membeli seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk kemudian digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa Yulfan Trisbiyanto alias Richard bersama Sdr. Pamungkas Bayu Aji Bin Ngadimin , Sdr. Maruloh Bin Gayan dan Sdr. . Zul Fahmi bin Muksin .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 4310/NNF/2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2752 gram terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium berat netto 0,2143 gram.

Halaman 6 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1..Saksi Wahyu Dwi Jayanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi salah seorang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama temannya. Selain saksi yang ikut team yang melakukan penangkapan adalah , Purnama , dan Candra Brilyan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar jam 20.00Wib bertempat di Jl Tipar Timur Rt.008/Rw 004 No 24 Kelurahan Semper Barat ,Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, tepatnya dalam kontrakan Agus Alias Asep Bin Ngadimin, saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Pamungkas Bayu Aji Bin Ngadimi, Zul Fahmi Bin Muksin dan Terdakwa Yulvan Trisbiyanto dan Marullio Bin Gayan.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penyitaan barang bukti berupa (1) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 3(tiga) pipet alat bantu hisap;
- Bahwa dalam interogasi awal ditempat kejadian, barang barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Yulfan Trisbiyanto adalah milik seseorang bernama Agus alias Asep ;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Sdr Agus alias Asep yang mana sebelumnya yang disuruh membelinya adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengakui membeli narkotika tersebut dari seseorang bernama Herman seharga Rp 1.600.000,-, di rumah susun Cilincing Jakarta Utara, dan menerima upah.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa uang sebesar Rp 20.000,- yang disita dari terdakwa (dari kantong celana depan)adalah merupakan sisa dari upah yang diterima terdakwa dari Agus Alias Asep;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya mengakui telah mengkonsumsi sebahagian narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Sdr Agus Alias Asep tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang yang dilakukan penyitaan saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama temannya diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti proses hukumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan.

2. Candra Brilyan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi salah seorang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama temannya. Selain saksi yang ikut team yang melakukan penangkapan adalah , Purnama , dan Wahyu Dwi Jayanto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar jam 20.00Wib bertempat di Jl Tipar Timur Rt.008/Rw 004 No 24 Kelurahan Semper Barat ,Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, tepatnya dalam kontrakan Agus Alias Asep Bin Ngadimin, saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Pamungkas Bayu Aji Bin Ngadimi, Zul Fahmi Bin Muksin dan Terdakwa Yulvan Trisbiyanto dan Marullio Bin Gayan.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penyitaan barang bukti berupa (1) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) pipet alat bantu hisap;
- Bahwa dalam interogasi awal ditempat kejadian, barang barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Yulfan Trisbiyanto adalah milik seseorang bernama Agus alias Asep ;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Sdr Agus alias Asep yang mana sebelumnya yang disuruh membelinya adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengakui membeli narkoba tersebut dari seseorang bernama Herman seharga Rp 1.600.000,-, di rumah susun Cilincing Jakarta Utara, dan menerima upah.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa uang sebesar Rp 20.000,- yang disita dari terdakwa (dari kantong celana depan)adalah merupakan sisa dari upah yang diterima terdakwa dari Agus Alias Asep;

Halaman 8 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama temannya mengakui telah mengkonsumsi sebahagian narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Sdr Agus Alias Asep tersebut namun tidak ditemukan;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang yang dilakukan penyitaan saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama temannya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama temannya diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti proses hukumnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan.
3. Zul Fahmi Bin Muksin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar jam 20.00Wib bertempat di Jl Tipar Timur Rt.008/Rw 004 No 24 Kelurahan Semper Barat ,Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, tepatnya dalam kontrakan Agus alias Asep, saksi bersama rekannya yaitu terdakwa , Marulloh , dan Yulvan Trisbiyanto dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena saksi bersama temannya diduga menyalahgunakan narkoba;
 - Bahwa dalam peristiwa penangkapan tersebut juga dilakukan penyitaan barang bkti berupa 1(satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba .
 - Bahwa selain barang bukti diatas, dari kantor celana bagian depan terdakwa juga disita 1(satu) unit HP merek Mito warna putih dan uang sebesar Rp 20.000,-
 - Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut merupakan sisa dari pemakaian , dimana sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama teman-temannya baru mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik Sdr Agus alias Asep, dimana sebelumnya sdr Asep alias Agus meminta Terdakwa membelinya seharga Rp 1.600.000,-
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dilakukan penyitaan saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa Sdr Agus Alias Asep pada saat dilakukan penangkapan, sedang keluar dari kontrakan untuk membeli rokok;

Halaman 9 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pamungkas Bayu Aji bin Ngadimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar jam 20.00Wib bertempat di Jl Tipar Timur Rt.008/Rw 004 No 24 Kelurahan Semper Barat ,Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, tepatnya dalam kontrakan Agus alias Asep, saksi bersama rekannnya yaitu terdakwa , Marulloh , dan Zul Fahmi Bin Idris dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena saksi bersama temannya diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa dalam peristiwa penangkapan tersebut juga dilakukan penyitaan barang bkti berupa 1(satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba .
- Bahwa selain barang bukti diatas, dari kantor celana bagian depan terdakwa juga disita 1 (satu) unit HP merek Mito warna putih dan uang sebesar Rp 20.000,-
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut merupakan sisa dari pemakaian , dimana sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama teman-temannya baru mengkomsumsi narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik Sdr Agus alias Asep, dimana sebelumnya sdr Asep alias Agus meminta Terdakwa membelinya seharga Rp 1.600.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dilakukan penyitaan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Sdr Agus Alias Asep pada saat dilakukan penangkapan sedang keluar dari kontrakan untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara ini;
- Bahwa apa yang saksi terangkan saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jl Tipar Timur Rt.008/Rw 004 No 24 Kelurahan Semper Barat ,Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, tepatnya dalam kontrakan Agus alias Asep, Terdakwa bersama rekannnya yaitu Pamungkas , Marulloh , dan Zul Fahmi dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 10 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena terdakwa dan rekannya diduga menyalah gunakan narkotika;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 1. 1 (plastik) kecil yang diduga berisi sabu-sabu
 2. 1 (satu) HP merek Mito warna putih
 3. Uang sebesar Rp. 20.000,-
 4. 3 (tiga) buah pipet /alat sedot;
- Bahwa barang bukti dalam plastic tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu hasil sisa pemakaian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan benar terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr Agus Alias ASEP. Dimana sebelumnya terdakwa yang membelikannya atas permintaan Sdr Agus alias Asep'
- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut dengan menggunakan uang Sdr Agus Alias Asep sebesar Rp 1 6.000.000,-
- Bahwa Terdakwa membelinya dari seseorang bernama Herman alias Ipeng di Rusun Cilincing Kelurahan Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, sekitar jam 16.00 hari peangkapan tersebut;
- Bahwa sebelum membeli narkotika tersebut, terdakwa dihubungi oleh Sdr Agus alias Asep melalui SMS untuk membeli narkotika tersebut;
- Bahwa uang yang disita Rp 20.000,- tersebut adalah sisa upah terdakwa membeli narkotika tersebut;'
- Bahwa HP yang menjadi barang bukti adalah HP milik terdakwa yang digunakan waktu berkomunikasi melalui SMS kepada Sdr Agus Alias Asep;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,2752 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,2143 gram;
- 1 (satu) Hp merk Mitto warna silver berikut Sim card
- 3 (tiga) buah alat bantu hisap(pipet)
- uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar jam 20.00Wib bertempat di Jl Tipar Timur Rt.008/Rw 004 No 24 Kelurahan Semper Barat ,Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, tepatnya dalam kontrakan Agus alias Asep, Terdakwa bersama rekannya yaitu Pamungkas , Marulloh , dan Zul Fahmi dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan , terdakwa bersama teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi terdakwa bersama temannya diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa yang melakukan pembelian tersebut adalah terdakwa, atas permintaan Sdr Agus alias Asep. Dimana sebelumnya Sdr Agus alias Asep melalui SMS meminta kepada Terdakwa agar membeli Narkoba jenis sabu;
- Terdakwa dengan menggunakan uang yang diberikan Asep alias Asep sebesar Rp 1.600.000,- membeli dari seseorang yang bernama Herman alias Ipeng;
- Bahwa terdakwa dari mendapat upah dari Sdr Agus alias Ipeng untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan sisa dari pemakaian terdakwa bersama temannya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium, barang bukti yang diduga narkoba tersebut adalah narkoba golongan I;
- Bahwa berupa HP merek Mito adalah milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Sdr Agus alias Asep berkaitan dengan pembelian Narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp 20.000,- adalah milik terdakwa sebagai sisa uang upah yang diberikan sdr Agus alias Asep kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka selanjutnya dipertimbangkan

Halaman 12 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan menghubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke .satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap orang
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum ,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Setiap orang

Menimbang yang dimaksud setiap orang adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum pidana,yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan terdakwa Yulfan Tribiyanto alias Richard dengan identitas yang bersesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang selama persidangan terdakwa mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lainnya,dan juga dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.(yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibagian lain pertimbangan putusan ini).

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur “Setiap orang ” terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ataupun usaha yang secara sah menurut hukum yang berkaitan dengan penelitian, penggunaan dan ataupun peredaran narkotika golongan I, sehingga apa bila ada perbuatan terdakwa yang dikawlifisir sebagai perbuatan “ menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (

Halaman 13 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan unsur dakwaan ini) maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan “ dengan tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas unsur ini terpenuhi;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif yang berarti apa bila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti .

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jl Tipar Timur Rt.008/Rw 004 No 24 Kelurahan Semper Barat ,Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, tepatnya dalam kontrakan Agus Alias Asep Bin Ngadimin, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Pamungkas Bayu Aji Bin Ngadimi, Zul Fahmi Bin Muksin dan Terdakwa Yulvan Trisbiyanto dan Marulloh Bin Gayan.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena diduga telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga narkoba dalam 1 (satu) klip plastik;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terbukti dalam 1(satu) klip tersebut yang diduga Narkoba adalah benar Narkoba golongan I
- Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa yang membeli barang bukti tersebut dari seseorang bernama Herman seharga Rp 1.600.000, atas permintaan dan juga menggunakan uang milik Sdr Agus alias Asep;
- Bahwa atas jasa pembelian Narkoba tersebut, terdakwa mendapat upah;

maka terdakwa terbukti melakukan salah perbuatan yang diisyaratkan unsur ini, yaitu perbuatan “membeli narkoba golongan I”, dan dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba . telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa dalam pledoinya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 14 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,2752 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,2143 gram;
- 1 (satu) Hp merk Mitto warna silver berikut Sim card
- 3 (tiga) buah alat bantu hisap(pipet)

oleh karena merupakan sarana yang dalam melakukan tindak pidana, serta pula dilarang untuk beredar dimasyarakat maka dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Tindak pidana penyalahgunaan narkoba saat ini sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa punya tanggungan anak dan isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diatas maka dipertimbangkan pidana yang patut dan adil kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selain terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, terdakwa dijatuhi pidana denda yang apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagai mama dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Yulfan Trisbiyanto Alias Richard, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan Hukum membeli narkotika golongan I “
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Yulfan Trisbiyanto Alias Richard, dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,2752 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,2143 gram;
 2. 1 (satu) Hp merk Mitto warna silver berikut Sim card
 3. 3 (tiga) buah alat bantu hisap(pipet)dirampas untuk dimusnakan;
- 4. Uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 , oleh kami, Tiares Sirait, S.H SH., Didik Wuryanto SH M.H dan Ramses Pasaribu SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Rabu tanggal 26 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto,

Halaman 16 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh
Ireine R Korengkeng SE.SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, S.H, MHum

Tiares Sirait, S.H.MH

Ramses Pasaribu SH MH .

Panitera Pengganti,

Suprpto

Halaman 17 dari 17 hlm Putusan No.113/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)